

**IMPLIKASI MENGENAI KETENTUAN MINIMUM KHUSUS PADA
ANCAMAN PIDANA PENJARA TERHADAP KEBEBASAN HAKIM
DI DALAM MENJATUHKAN PIDANA
(Studi di Pengadilan Negeri Semarang)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

Aliya Rahmah Fahdamir

0510110015



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG**

2009

Lembar Persetujuan
IMPLIKASI MENGENAI KETENTUAN MINIMUM KHUSUS PADA
ANCAMAN PIDANA PENJARA TERHADAP KEBEBASAN HAKIM DI DALAM
MENJATUHKAN PIDANA
(Studi di Pengadilan Negeri Semarang)

oleh

Aliya Rahmah Fahdamir

Nim 0510110015

Disetujui pada tanggal,

Pembimbing Utama,

Ismail Navianto SH, MH

Nip 19550212 198503 1 003

Pembimbing Pendamping,

Setiawan Noerdajasakti SH, MH

Nip 19640620 198903 1 002

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Pidana,

Setiawan Noerdajasakti SH, MH

NIP 19640620 198903 1 002

Lembar Pengesahan

**IMPLIKASI MENGENAI KETENTUAN MINIMUM KHUSUS PADA
ANCAMAN PIDANA PENJARA TERHADAP KEBEBASAN HAKIM DI
DALAM MENJATUHKAN PIDANA
(Studi di Pengadilan Negeri Semarang)**

Oleh:

Aliya Rahmah Fahdamir

0510110015

Skripsi ini telah disahkan oleh dosen pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Ismail Navianto SH, MH

Setiawan Noerdajasakti SH, MH

Nip 19550212 198503 1 003

Nip 19640620 198903 1 002

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Ismail Navianto SH, MH

Setiawan Noerdajasakti SH, MH

Nip 19550212 198503 1 003

Nip 19640620 198903 1 002

Mengetahui
Dekan,

Herman Suryokumoro SH, MS

Nip 19560528 198503 1 002

Kata Pengantar

Segala puji dan Syukur penulis panjatkan hanya kehadiran Allah yang maha kuasa telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-nya yang tiada henti hingga penulis sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi dengan judul **“Implikasi Ketentuan Mengenai Minimum Khusus Pada Ancaman Pidana Penjara Terhadap Kebebasan Hakim Di Dalam Menjatuhkan Pidana” (Studi di Pengadilan Negeri Semarang).**

Dengan bangga skripsi ini dipersembahkan untuk Ibu dan Bapak. Dalam usaha penyusunan skripsi ini, ada beberapa pihak yang telah membantu penulis baik dalam memberikan motivasi maupun sumbangan pemikiran yang besar dan sangat berarti bagi penulisan skripsi ini.

Sehubungan dengan terselesaikannya penulis skripsi ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro SH, MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Noerdajasakti SH, MH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Bapak Ismail Navianto SH, MH selaku Dosen Pembimbing I, atas kesediaan beliau membimbing, mengarahkan dan memberi masukan pada penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Setiawan Noerdajasakti SH, MH selaku Dosen Pembimbing II atas waktu, bimbingan dan kesabarannya.

5. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang Amiryat SH, atas ijin yang diberikan pada penulis untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Semarang.
6. Seluruh Hakim Pengadilan Negeri Semarang, atas kesediaannya memberikan data kepada penulis.
7. Bapak (Amiryat) dan Ibu (Ulfah Ula) yang tiada henti memberikan kasih sayang, dorongan spiritual dan kebutuhan biaya untuk pendidikan sejak aku lahir hingga sekarang.
8. Adekku (Ana Soraya F dan Salis Wulandari F) yang motivasi ku dengan caranya tersendiri selama aku menempuh pendidikan.
9. Keluarga besar di Denpasar, Bali dan di Blitar. Om-om dan tante-tante serta sepupu-sepupuku.
10. My Boo (Yusa Setia Budi), yang memberi dorongan semangat perhatian dan membantu selama pengerjaan skripsi ini dari awal sampai selesai.
11. My best friend : Enggar, Fino, dan Elinda.
12. Adek-adek kost : Fala, Ana, Inge' dan Eva.
13. Teman-teman PPM : Fino, Enggar, Elinda, Imam, Alven, Mas Rudi, Onasis dan Edit, serta seluruh teman-teman di FH UB yang tidak disebutkan.

Semoga ALLAH S.W.T. senantiasa memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan segala bantuan tersebut di atas.

Skripsi ini tentu saja masih jauh dari sempurna, sehingga penulis dengan senang hati menerima kritik demi perbaikan. Kepada peneliti lain mungkin masih



bisa mengembangkan hasil penelitian ini pada ruang lingkup yang lebih luas dan analisis yang lebih tajam. Akhirnya semoga skripsi ini ada manfaatnya. amin

Malang, Juli 2009

Penulis



ABSTRAKSI

ALIYA RAHMAH FAHDAMIR, Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2009, Implikasi Ketentuan Mengenai Minimum Khusus Pada Ancaman Pidana Penjara Terhadap Kebebasan Hakim Di Dalam Menjatuhkan Pidana, Ismail Navianto SH, MH, Setiawan Noerdajasakti SH, MH.

Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai implikasi ketentuan mengenai minimum khusus pada ancaman pidana penjara terhadap kebebasan hakim di dalam menjatuhkan pidana di lingkup pengadilan negeri semarang. Hal ini dilatar belakangi oleh karena dalam kenyataannya pernah terjadi hakim menjatuhkan pidana penjara dengan masa penjatuhan pidana yang menyimpang dari ketentuan mengenai minimum khusus sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang.

Dalam upaya untuk mengetahui realita perkara pidana korupsi di Pengadilan Negeri Semarang, maka metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah yuridis empiris, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta empiris dan analisa data penulisan yang dilakukan dengan metode analisis diskriptif. Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang dengan responden Hakim serta mengolah data atau arsip yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa penerapan pidana minimum yang diterapkan dalam kasus korupsi dengan terdakwa Mardijo yang terjadi di Pengadilan Negeri Semarang, tidak sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tentang Pemberantasan Korupsi. Seharusnya terdakwa Mardijo di hukum pidana penjara 1 (satu) tahun, bukan di putus dengan masa percobaan. Apabila dalam ketentuan peraturan perundang-undangan telah menentukan adanya minimum khusus 1 (satu) tahun maka seharusnya tidak ada ketentuan lagi selain itu.

Dengan adanya ketentuan minimum ternyata kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan harus berpatokan pada ketentuan undang-undang yang menentukan adanya minimum khusus.

Saran yang diberikan oleh penulis adalah Apabila hakim dalam memutuskan suatu perkara harus menjunjung tinggi rasa keadilan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Sebaiknya hakim dalam memutuskan suatu perkara lebih mengacu pada ketentuan minimum khusus, khususnya pada perkara korupsi. Dan diperlukannya sikap kehati-hatian serta teliti dalam menentukan dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menghadapi suatu perkara khususnya korupsi.

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Bagan.....	x
Abstraksi.....	xi
Bab I PENDAHULUAN	I
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	6
Bab II KAJIAN PUSTAKA.....	8
A. Tiga Masalah Hukum Pidana.....	8
A.1. Tindak Pidana	8
a. Kejahatan dan pelanggaran.....	10
b. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil.....	11
c. Tindak Pidana Commisionis, Tindak Pidana Ommisionis, Tindak Pidana Commisionis per Ommisionem Commissa	11



d. Tindak Pidana Dolus dan Tindak Pidana Culpa	12
e. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan.	12
f. Tindak Pidana Sederhana, Tindak Pidana Diperberat, Tindak Pidana Ringan	13
A.2. Subyek Tindak Pidana.....	16
A.3. Pidana.....	17
1. Jenis-jenis Pidana.....	21
1.1. Pidana Pokok.....	21
a. Pidana Mati.....	21
b. Pidana Penjara	23
1. Pidana Penjara Seumur Hidup.....	24
2. Pidana Selama Waktu Tertentu.....	25
c. Pidana Kurungan.....	26
d. Pidana Denda.....	26
1.2. Pidana Tambahan.....	28
a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu.....	28
b. Perampasan Barang-Barang Tertentu.....	29
c. Pengumuman Putusan Hakim.....	29
B. Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana.....	30
a. Pengertian Kesalahan	31
b. Unsur-unsur Kesalahan.....	32
C. Pidana Khusus.....	32
D. Tindak Pidana Yang Termasuk Tindak Pidana Khusus.....	34
E. Minimum Khusus.....	34

F. Wewenang, Tugas dan Tanggung jawab Hakim.....	35
1. Wewenang Hakim.....	35
2. Tugas dan Wewenang Hakim.....	40
G. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan.....	41
1. Pemeriksaan Biasa.....	42
2. Pemeriksaan Singkat.....	45
3. Pemeriksaan Cepat.....	46
H. Teori Pembuktian.....	48
1. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Secara Positif....	48
2. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim.....	48
3. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan	
Logis.....	49
4. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara Negatif...	49
I. Alat-Alat Bukti.....	50
1. Keterangan Saksi.....	51
2. Keterangan Ahli.....	53
3. Surat.....	54
4. Petunjuk.....	55
5. Keterangan Terdakwa.....	56
J. Putusan Pengadilan.....	58
1. Putusan Pidana.....	60
2. Putusan Bebas.....	61
3. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan	61
Bab III METODE PENELITIAN.....	63

1. Metode Pendekatan.....	63
2. Lokasi Penelitian.....	63
3. Populasi Dan Sampel.....	64
4. Jenis Dan Sumber Data.....	64
5. Teknik Pengumpulan Data.....	65
6. Metode Analisa Data	66
Bab IV PEMBAHASAN	67
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	67
1. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang.....	67
2. Pembentukan Pengadilan Khusus pada Pengadilan Negeri Semarang	69
2.1. Pengadilan Niaga	69
2.2. Pengadilan Hubungan Industrial.....	72
B. Penerapan Ketentuan Mengenai Minimum Khusus Pidana Penjara Selama Waktu Tertentu oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang	82
C. Implikasi Ketentuan Minimum Khusus Pidana Penjara Selama Waktu Tertentu Bagi Kebebasan Hakim di Dalam Menjatuhkan Pidana.....	88
Bab V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93
Daftar Pustaka.....	94

Lampiran


DAFTAR TABEL

Tabel I : Daftar Hakim Karir Yang Menangani Perkara Niaga di Pengadilan

Negeri Semarang Tahun 2008..... 71


Tabel II : Daftar Nama Hakim Karir di Pengadilan Negeri Semarang

Tahun 2008..... 81



DAFTAR BAGAN

Bagan I : Hakim Karir dan Hakim Ad Hoc di Pengadilan Negeri Semarang	
Tahun 2008.....	74
Bagan II : Sususnan Pengadilan Negeri Kelas 1.A Khusus Semarang.....	75



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara hukum, demikian secara tegas dinyatakan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai Negara hukum maka segala sesuatu tindakan dan perbuatan harus berpijak pada hukum yang mengaturnya, dan apabila terdapat tindakan yang menyimpang dari ketentuan hukum yang ada, akan diberi sanksi berupa ancaman pidana.

Dalam KUHP diatur mengenai jenis-jenis pidana, pengaturan itu dapat dilihat pada Pasal 10 KUHP yang menyebutkan :

Pidana terdiri atas :

a. Pidana pokok :

- 1. Pidana mati,*
- 2. Pidana penjara,*
- 3. Kurungan,*
- 4. Denda.*

b. Pidana tambahan :

- 1. Pencabutan hak-hak tertentu,*
- 2. Perampasan barang-barang tertentu,*
- 3. Pengumuman putusan hakim.*

Diantara jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP tersebut, salah satunya adalah pidana penjara atau pidana hilang kemerdekaan. Pidana penjara dibedakan atas dua macam yaitu pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 12 Ayat (1) dan (2) KUHP yang menyebutkan bahwa :

(1) Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu.

(2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.

Adanya ketentuan paling pendek satu hari bagi pidana penjara memberi peluang bagi hakim untuk bebas menentukan pertimbangannya dalam menjatuhkan pidana. Meskipun di dalam suatu perumusan delik suatu rumusan tindak pidana telah ditetapkan ketentuan maksimum khusus lainnya penjatuhan pidana yang bervariasi hingga paling lama 15 tahun atau bahkan 20 tahun, namun hakim tetap mendapatkan kebebasan untuk menjatuhkan pidana dengan masa penjatuhan pidana dibawah ketentuan maksimum khusus itu hingga paling pendek satu hari.

Di sisi lain sesuai dengan perkembangan hukum pidana ketentuan mengenai paling pendeknya pidana penjara selama waktu tertentu yakni satu hari tersebut telah mendapatkan pengecualian-kecualian oleh berbagai UU di luar KUHP diantaranya :

1. UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
2. UU Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika
3. UU Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika
4. UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Disejumlah UU sebagaimana tersebut diatas telah ditetapkan ketentuan mengenai minimum khusus pidana penjara, ketentuan-ketentuan tersebut bervariasi. Hal ini tentunya membawa implikasi bagi hakim dimana hakim menjatuhkan pidananya tidak boleh lebih pendek dari minimum khusus yang telah ditentukan oleh ketentuan delik tersebut. Hal ini tentunya akan menimbulkan masalah ketika hakim berpendapat bahwa, terdakwa patut dijatuhi pidana dibawah ketentuan pidana minimum khusus tersebut.

Dalam kenyataannya pernah terjadi hakim menjatuhkan pidana penjara dengan masa penjatuhan pidana yang menyimpang dari ketentuan mengenai minimum khusus sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang. Sebagai contohnya adalah putusan hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tahun 2005.

- a. Pada tahun 2005 ada sebuah kasus korupsi yang terjadi di Semarang, pada kasus tersebut yang menjadi terdakwa adalah

Mardijo selaku Ketua DPRD Propinsi Jawa Tengah periode 1999-2004. Mardijo telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebesar Rp. 634.432.300,- (enam ratus empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah).

Pada kasus korupsi tersebut hakim menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, tetapi hakim memerintahkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana selama masa percobaan 2 (dua) tahun.

Dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Semarang tersebut tentunya tidak sesuai dengan ketentuan pasal 3 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Hal ini tentunya membawa implikasi didalam ketentuan mengenai minimum khusus pada pidana penjara selama waktu tertentu bagi kebebasan hakim didalam menjatuhkan pidana.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul

**“IMPLIKASI KETENTUAN MENGENAI MINIMUM KHUSUS
PADA ANCAMAN PIDANA PENJARA TERHADAP KEBEBASAN
HAKIM DI DALAM MENJATUHKAN PIDANA”**

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah penerapan ketentuan mengenai minimum khusus pidana penjara selama waktu tertentu oleh hakim di Pengadilan Negeri Semarang?
2. Bagaimana implikasi ketentuan mengenai minimum khusus pidana penjara selama waktu tertentu bagi kebebasan hakim didalam menjatuhkan pidana?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penulisan skirpsi ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis penerapan ketentuan minimum khusus pada pidana penjara selama waktu tertentu oleh hakim Pengadilan Negeri Semarang.
2. Untuk menganalisis kebebasan hakim didalam menjatuhkan pidana penjara dalam perkara-perkara pidana yang terdapat ketentuan pidana minimum khusus.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Dengan diadakannya penelitian ini dapat memperdalam khasanah keilmuan mengenai gambaran umum tentang bagaimana seorang hakim mengambil suatu keputusan dalam menjatuhkan pidana menurut hukum pidana yang diterapkan di Indonesia, baik bagi para penentu kebijakan, masyarakat secara umum dan khususnya bagi penulis sendiri.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi praktisi, khususnya hakim dalam memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana khusus dan umumnya bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang masalah yang dikaji.

E. Sistematika Penulisan

Dalam sub bab ini diberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai penyusunan laporan skripsi, dengan maksud agar mempunyai susunan yang sistematis, sehingga mudah di pagami. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai kajian umum tentang pengertian 3 (tiga) masalah pokok hukum pidana yaitu perbuatan, orang, dan pidana, pertanggung jawaban pidana, pidana khusus, pengertian minimum khusus, kedudukan, fungsi, dan wewenang hakim, serta putusan pengadilan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian, lokasi penelitian yang ditunjuk oleh peneliti, jenis dan sumber data didapat dan digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian, teknik pengambilan data, populasi dan sampling serta proses analisis data yang digunakan oleh peneliti.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai permasalahan yang dikaji oleh penulis, yaitu tentang perkara-perkara pidana khusus di Pengadilan Negeri Semarang dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap para pelaku tindak pidana khusus.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan seluruh hasil dari bab sebelumnya dan saran maupun rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak, khususnya pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

⌚ Pengertian Tiga Masalah Pokok Hukum Pidana

Dalam hukum pidana terdapat tiga masalah pokok yang terdiri dari perbuatan, orang, dan pidana.

⌚ 1. Perbuatan (Tindak Pidana)

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, tapi perlu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, misalnya: matinya orang. Peristiwa ini saja tidak mungkin dilarang, hukum pidana tidak melarang adanya orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain. Jika matinya orang itu karena keadaan alam, penyakit, maka peristiwa tersebut tidak penting bagi hukum pidana. Apabila matinya seseorang ada hubungannya dengan perbuatan orang lain, maka di situlah peristiwa tadi menjadi penting bagi hukum pidana. Pengertian demikian mengenai perbuatan pidana adalah pengertian yang dipakai dalam KUHP.

Istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana”. Istilah ini dipakai, karena tumbuhnya dari pihak Kementerian Kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Kata “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit, sebagaimana halnya peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah

tindak pidana baik dalam pasal-pasal nya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.¹

Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas. Asas ini pertama kali dirumuskan dalam pasal 8 *Declaration des droits de l'homme et ductoyen* (1979). Dalam KUHP kita asas legalitas dirumuskan dalam pasal 1 (1) sebagai berikut : “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas ketentuan-ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Inti dari ketentuan ini adalah :

1. Ketentuan hukum pidana harus tertulis (dirumuskan dalam undang-undang).
2. Ketentuan hukum pidana tidak boleh berlaku surut (retro aktif).

Konsekuensi dari hukum pidana harus tertulis, pertama suatu perbuatan yang tidak dicantumkan sebagai tindak pidana dalam undang-undang tidak dapat dipidana. Kedua dalam hukum pidana tidak boleh dilakukan penafsiran analogi. Penafsiran analogi artinya, memperluas berlakunya suatu peraturan dengan mengabstarkannya ratio suatu peraturan dan kemudian mengetrapkan kepada perbuatan konkret yang tidak diatur dalam undang-undang.²

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Berikut ini akan dikemukakan jenis-jenis tindak pidana yaitu :

a. **Kejahatan dan pelanggaran**

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal.54

² Masruchin Ruba'I, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Universitas Negeri Malang, Malang 2001, hal. 11

KUHP membedakan tindak pidana menjadi tindak kejahatan dan tindak pidana pelanggaran. Tindak pidana kejahatan dirumuskan dalam Buku Kedua KUHP, dan tindak pidana pelanggaran dirumuskan dalam Buku Ketiga KUHP. Kriteria pembagian demikian tidak dijelaskan dalam KUHP.

Karena KUHP tidak memberikan penjelasan Kriteria perbedaan itu, maka Kriteria perbedaan dikembangkan dalam ilmu pengetahuan hukum (pidana). Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana perbedaan tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran yaitu yang bersifat kualitatif dan yang bersifat kuantitatif.

Bagi mereka yang menganut pandangan yang bersifat kualitatif kejahatan bersifat *recht delict* dan tindak pidana pelanggaran bersifat *wetdelict*. *Recht delict*, maksudnya tindak pidana kejahatan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Yang dimaksud *wetdelict*, suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana.

Bagi mereka yang menganut pandangan yang bersifat kuantitatif, melihat kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dengan tindak pidana pelanggaran dari segi kriminologi, yaitu tindak pidana kejahatan lebih berat jika dibandingkan dengan tindak pidana pelanggaran.

b. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil

Pembedaan demikian didasarkan pada perumusan tindak pidana dalam undang-undang. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana ini telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang. Yang termasuk tindak pidana formil antara lain, pasal 263 KUHP (pemalsuan surat), pasal 362 KUHP (pencurian). Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Tindak pidana ini selesai apabila akibat yang dilarang itu timbul. Termasuk jenis tindak pidana ini antara lain pasal 338 KUHP (pembunuhan), pasal 351 KUHP (penganiayaan).

c. Tindak pidana *commisionis*, tindak pidana *omissionis*, tindak pidana *commissionis per omissionem commissa*.

Pembedaan ini didasarkan pada cara mewujudkan tindak pidana. Tindak pidana *commisionis* adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu melakukan perbuatan yang dilarang. Termasuk dalam jenis tindak pidana ini yakni: pencurian, pembunuhan dan sebagainya. Tindak pidana *omissionis* adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (pasal 224 KUHP). Tindak pidana *commissionis per omissionem commissa* adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan, tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya

seorang ibu bermaksud membunuh anaknya dengan cara tidak member air susu.

d. Tindak pidana dolus dan tindak pidana kulpa

Perbedaan ini didasarkan pada sikap batin petindak. Tindak pidana dolus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (pasal 338 KUHP). Tindak pidana kulpa adalah tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan (pasal 359, 360 KUHP).

e. Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan

Pembedaan ini didasarkan pada dasar penuntutan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang baru dilakukan penuntut apabila ada pengaduan dari korban. Tindak pidana bukan aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya selalu dapat dilakukan walaupun tidak ada pengaduan dari korban.

Tindak pidana aduan dibedakan menjadi tindak pidana aduan absolute dan tindak pidana aduan relative. Tindak pidana aduan absolute adalah tindak pidana yang menurut sifatnya baru dapat dituntut apabila ada pengaduan korban. Tindak pidana aduan relative adalah tindak pidana yang pada dasarnya bukan tindak pidana aduan akan tetapi berubah menjadi tindak pidana aduan karena ada hubungan khusus antara petindak dengan korban.

Tindak pidana aduan relative atau nisbi secara normaliter adalah tindak pidana yang dapat dituntut karena jabatan, akan tetapi apabila

tindak pidana tertentu itu terjadi dalam hubungan suami istri “yang dalam penjajagan perceraian” atau sudah cerai, atau dalam hubungan keluarga dekat (sedarah atau semenda dalam garis lurus atau dalam garis menyamping sampai dua derajat), ia merupakan tindak pidana aduan.

Delik aduan absolute tidak dapat dipecah atau dibelah, sedang delik aduan relative dapat dibelah. Dalam delik aduan absolute yang dituntut adalah peristiwanya atau perbuatannya, dan dalam delik aduan relative yang dituntut orangnya.

f. Tindak pidana sederhana, tindak pidana diperberat, tindak pidana ringan

Pembedaan ini didasarkan kepada kualitas tindak pidana yang mempunyai esensi yang sama. Tindak pidana sederhana sering juga disebut sebagai tindak pidana standar, maksudnya unsure-unsur yang dimiliki tindak pidana standar harus dimiliki pula oleh tindak pidana diperberat dan tindak pidana ringan. Tindak pidana diperberat adalah tindak pidana disamping memenuhi unsur-unsur tindak pidana sederhana ditambah unsure-unsur lain sehingga sifatnya menjadi lebih berat. tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang disamping harus memenuhi unsure-unsur yang disebut dalam tindak pidana sederhana harus ditambah unsure lain sehingga sifatnya menjadi ringan.

Dalam mengkaji unsur-unsur tindak pidana dikenal ada dua aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis.

Aliran monistis, memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana. Aliran ini tidak memisahkan unsur yang melekatkan pada perbuatannya dengan unsur yang melekat pada orang yang melakukan tindak pidana. Sarjana-sarjana yang termasuk kelompok aliran monistis antara lain: Simon, Hamel, Mezger, Karni, Wiryono Prodojodikoro.

Simon mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif).
- b. Di ancam dengan pidana.
- c. Melawan hukum.
- d. Dilakukan dengan kesalahan.
- e. Oleh orang yang bertanggung jawab.

Unsur-unsur tersebut oleh Simon dibedakan antara unsur objektif dan unsur subjektif. Yang termasuk unsur objektif adalah perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, dan kemungkinan adanya keadaan tertentu yang menyertai. Yang termasuk unsur subyektif adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan.

Wirjono Prodojodikoro memberikan definisi tindak pidana sebagai berikut : “Tindak pidana berarti *suatu perbuatan yang pelakunya* dapat dikenakan pidana”. Definisi wirjono ini jelas meliputi perbuatan dan pelaku.

E. Mezger mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia.
- b. Sifat melawan hukum.
- c. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang.
- d. Diancam pidana.

Sarjana-sarjana yang termasuk dalam kelompok dualistis antara lain : H.B. Vos, W.P.J. Pompe, Moelyatno.

H.B. Vos menyebutkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Kelakuan manusia.
- b. Diancam Pidana.

W.P.J. Pompe mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan.
- b. Diancam pidana dalam ketentuan undang-undang.

Menurut Pompe untuk menjatuhkan pidana di samping adanya tindak pidana diperlukan adanya *orang yang dapat dipidana*. Orang tidak akan dapat dipidana apabila tidak terdapat kesalahan pada dirinya, dan perbuatannya tidak bersifat melawan hukum. Bagi Pompe sifat melawan hukum dan kesalahan merupakan syarat pemidanaan.

Aliran dualistis memisahkan antara *criminal act* dengan *criminal responsibility*, yang menjadi unsur tindak pidana menurut aliran ini hanyalah unsur-unsur yang melekat pada *criminal act* (perbuatan yang dapat dipidana).

Prof. Moelyatno mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan (manusia).
- b. Memenuhi rumusan undang-undang.
- c. Bersifat melawan hukum.

Memenuhi rumusan undang-undang merupakan syarat formil. Keharusan demikian merupakan konsekuensi dari asas legalitas. Bersifat melawan hukum merupakan syarat materiil. Keharusan demikian, karena perbuatan yang dilakukan itu harus betul-betul oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Menurut Moelyatno bersifat melawan hukum itu merupakan syarat mutlak untuk tindak pidana.

A.2. Subyek Tindak Pidana

Memori van toelichting (penjelasan resmi) terhadap pasal 59 KUHP berbunyi “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia”. Beberapa petunjuk bahwa menurut sistem KUHP yang menjadi subyek hukum pidana adalah manusia dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Rumusan tindak pidana dalam undang-undang pada umumnya dimulai dengan kata “barang siapa...”
- b. Jenis-jenis pidana dalam pasal 10 KUHP hanya dapat dikenakan kepada manusia.
- c. Dalam pemeriksaan perkara pidana diperhatikan ada/tidak adanya kesalahan pada terdakwa menunjukkan yang dapat dipertanggungjawabkan hanya manusia.

Dalam rancangan KUHP subyek tindak pidana bukan hanya manusia melainkan dapat juga perserikatan (koperasi).

Dalam perundang-undangan yang berlaku dewasa ini juga terdapat undang-undang yang memungkinkan perserikatan sebagai subyek hukum tindak pidana.

Undang-undang yang dimaksud antara lain undang-undang tindak pidana subversi.

Pasal 15 (1) undang-undang tentang Pengusutan Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi berbunyi sebagai berikut : “jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, perserikatan atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan, dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap mereka yang memberi perintah tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan atau kelalaian itu,

maupun terhadap kedua-duanya”. Ketentuan yang hampir serupa terdapat dalam pasal 17 undang-undang tentang pemberantasan kegiatan subversi.

A.3.Pidana

Istilah hukuman berasal dari kata *straf* yang merupakan istilah yang sering digunakan sebagai sinonim dari istilah pidana. Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas.

Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Untuk memberikan gambaran yang lebih luas, berikut ini kemukakan beberapa pendapat dari para Sarjana sebagai berikut :

Menurut Sudarto : Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.³

Selain pengertian dari Sudarto, terdapat pula pengertian dari Roeslan Saleh yang menyatakan bahwa : Pidana adalah reaksi-reaksi atas delik, yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditampakan negara kepada pembuat delik.⁴

³ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 109-110.

⁴ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Bima Aksara, Jakarta, 1987, hal. 5.

Tujuan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (utilitarian). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah teerletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan quia peccattum est (karena orang membuat kejahatan) melainkan ne peccetur (supaya orang jangan melakukan kejahatan).⁵

Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.

Fungsi pidana sebagai salah satu alat untuk “menghadapi” kejahatan melalui rentetan sejarah yang panjang mengalami perubahan-perubahan dan perkembangan, dari satu cara yang bersifat “pembalasan” terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan berubah menjadi alat untuk melindungi individu dari gangguan individu lainnya dalam masyarakat, dan perlindungan masyarakat dari gangguan kejahatan; terus berubah dan berkembang ke arah fungsi pidana (khususnya pidana penjara) sebagai wadah pembinaan narapidana untuk pengembalian ke dalam masyarakat.

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arif

R. Soesilo yang menggunakan istilah “hukuman” untuk menyebut istilah “pidana” merumuskan, bahwa apa yang dimaksud dengan hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.⁶

Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedang pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai pengertian khusus, masih juga ada persamaannya dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.⁷

Menurut Moeljatno, istilah “hukuman” yang berasal dari kata “Straf” dan istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan “Wordt Gestraf” merupakan istilah-istilah yang konvensional. Dalam hal ini beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang konvensional, yaitu “pidana” untuk menggantikan kata “straf”.

Menurut Moeljatno, kalau “straf” diartikan “hukuman” maka “Strafrechts” seharusnya diartikan “hukum hukuman”. Menurut beliau

⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hal. 35

⁷ Andi Hamzah, *Stelsel Pidana & Pemidanaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hal. 1

“dihukum” berarti “diterapi hukuman”, baik hukum pidana maupun hukum perdata.⁸

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

1. Jenis-jenis Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jenis-jenis pidana dirumuskan dalam pasal 10 yaitu terdiri atas :

1.1. Pidana Pokok meliputi :

a. Pidana mati

⁸ Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hal.59

Hukuman mati ialah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.⁹

Di luar KUHP pidana mati sering dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana subversi dan pelaku tindak pidana narkoba. Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang diancamkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (pasal 365 ayat (4) KUHP), pemberontakan (pasal 124 KUHP).

Ada perbedaan pendapat tentang “hukuman mati”. Sebagian negara telah menghapuskannya di Indonesia ada juga pendapat yang ingin menghapuskan hukuman mati. Sebagian berpendapat bahwa dalam hal-hal tertentu, dapat dibenarkan adanya hukuman mati itu, yaitu apabila si pelaku telah memperlihatkan dari perbuatannya bahwa ia adalah individu yang sangat berbahaya bagi masyarakat, dan oleh karena itu harus dibuat tidak berbahaya lagi dengan cara dikeluarkan dari masyarakat atau pergaulan hidup.¹⁰

Hal-hal yang perlu diketahui antara lain sebagai berikut :

1. Pidana mati dilaksanakan oleh regu tembak dengan menembak terpidana sampai mati.

⁹ Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, *Hukuman Mati*, www.google.com, diakses tanggal 25 Maret 2009

¹⁰ Leden Marpaung, *op. cit.*, hal.108

2. Pelaksanaan pidana mati tidak dilakukan di muka umum.
3. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan kepada anak dibawah umur delapan belas tahun.
4. Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.
5. Pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah ada persetujuan presiden atau penolakan grasi oleh presiden.
6. Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama sepuluh tahun, jika:
 - a) Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar.
 - b) Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk memperbaiki.
 - c) Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting.
 - d) Ada alasan yang meringankan.
7. Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap baik dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun dengan keputusan Menteri Kehakiman.

8. Jika terpidana dalam masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk memperbaiki maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.
9. Jika setelah permohonan grasi ditolak, pelaksanaan pidana mati tidak dilaksanakan selama sepuluh tahun bukan karena terpidana melarikan diri maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan Menteri Kehakiman.¹¹

Dari aturan tindak pidana mati diatas, terlihat adanya perubahan dan inovasi ketentuan yang selama ini dianut. Misalnya, adanya masa percobaan selama 10 tahun sebagai penundaan pelaksanaan pidana mati, pidana mati bisa diubah menjadi pidana seumur hidup atau dua puluh tahun dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan sebagainya.

b. Pidana penjara

Pidana penjara adalah pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan yang menyebabkan orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang melanggar.¹²

Berkaitan dengan pidana penjara ini di dalam Pasal 12 KUHP dinyatakan :

- (1) *Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu.*

¹¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal 14

¹² Lamintang, *Hukum Peuitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1986, hal. 58.

- (2) *Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.*
- (3) *Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena perbarengan, pengulangan, atau karena yang ditentukan dalam pasal 52 dan 52a (L.N. 1958 No. 127).*
- (4) *Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.*

Salah satu jenis pidana yang ada dalam sistem hukum pidana di Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 KUHP adalah pidana penjara, yang berdasarkan Pasal 12 ayat (1) terdiri dari :

1. Pidana penjara seumur hidup

Sebelum berbicara lebih lanjut tentang pidana seumur hidup patut kiranya dikemukakan ketentuan umum yang mengatur pidana seumur hidup.

Sebagaimana diketahui, bahwa induk dari peraturan hukum pidana di Indonesia adalah KUHP. Tentang masalah ini secara tegas diatur dalam Pasal 103 KUHP yang menyatakan: “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini (maksudnya KUHP) juga berlaku bagi

perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”.

Bertolak dari ketentuan Pasal 103 KUHP di atas tersimpul, bahwa ketentuan-ketentuan umum dalam KUHP termasuk ketentuan umum tentang pidana seumur hidup juga berlaku untuk perundang-undangan diluar KUHP sepanjang tidak ditentukan lain dalam undang-undang (khusus) yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan pasal 12 KUHP terlihat bahwa ketentuan umum tentang pidana seumur hidup hanya diatur dalam satu ketentuan yaitu dalam ayat (1). Dari ketentuan tersebut tampak, bahwa pengaturan tentang pidana seumur hidup dalam KUHP tidak sejelas pengaturan tentang pidana penjara selama waktu tertentu.

Ketentuan Pasal 12 ayat (1) KUHP tersebut sebenarnya hanya menunjukkan, bahwa bentuk pidana penjara itu bisa berupa pidana seumur hidup dan sementara waktu. Dengan demikian dalam ketentuan umum ini sama sekali tidak disinggung tentang bagaimana pengaturan pidana seumur hidup sebagaimana dalam pengaturan tentang pidana penjara selama waktu tertentu.¹³

2. Pidana selama waktu tertentu

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 KUHP di atas terlihat, bahwa untuk pidana penjara selama waktu tertentu KUHP sudah mengatur secara

¹³ Tongat, *op. cit.*, hal.77

tegas memberikan batasan tentang jangka waktunya, yaitu maksimal lima belas tahun berturut-turut dan minimal satu hari.

c. Pidana kurungan

Pidana kurungan lebih ringan dari hukuman penjara. Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari, misalnya tempat tidur, selimut, dan lain-lain.

Pidana kurungan dapat dilaksanakan dengan batasan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. Lamanya kurungan ini ditentukan dalam Pasal 18 KUHP yang berbunyi :

- (1) *Kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.*
- (2) *Jika ada pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52 dan pasal 52a, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.*
- (3) *Kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.*

Hukuman kurungan dijalani dalam penjara. Umumnya, terpidana penjara dipisahkan dengan orang yang menjalani kurungan.¹⁴

d. Pidana denda

¹⁴ Leden Marpaung, *op. cit.*, hal. 109

Pidana denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif.

Jumlah yang dapat dikenakan pada hukuman denda ditentukan minimum dua puluh lima sen, sedangkan jumlah maksimum, tidak ada ketentuan.

Mengenai hukuman denda diatur dalam Pasal 30 KUHP yang berbunyi :

- (1) *Denda paling sedikit adalah dua puluh lima sen.*
- (2) *Jika denda tidak dibayar, lalu diganti dengan kurungan.*
- (3) *Lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan.*
- (4) *Dalam putusan hakim, lamanya kurungan pengganti ditetapkan demikian; jika pidana dendanya lima puluh sen atau kurang, di hitung satu hari; jika lebih dari lima puluh sen, tiap-tiap lima puluh sen di hitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup lima puluh sen.*
- (5) *Jika ada pemberatan denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52 dan 52a, maka kurungan pengganti paling lama delapan bulan.*
- (6) *Kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.*

Hukuman denda tersebut boleh dibayar oleh siapa saja. Artinya, baik keluarga atau kenalan dapat melunasinya. Hukuman kurungan pengganti dapat dibayar setiap saat, artinya jika yang bersangkutan sedang menjalani hukuman kemudian sebagian dibayar, hal tersebut diperbolehkan.¹⁵

1.2. *Pidana Tambahan meliputi :*

a. **Pencabutan beberapa hak-hak tertentu**

Hal ini diatur dalam Pasal 35 KUHP yang berbunyi :

(1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan Hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab Undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah :

- 1. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;*
- 2. hak memasuki angkatan bersenjata;*
- 3. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;*
- 4. hak menjadi penasihat atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;*

¹⁵ *Ibid*, hal.109

5. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;

6. hak menjalankan pencaharian yang tertentu.

(2) Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

Lamanya pencabutan hak tersebut harus ditetapkan oleh hakim (Pasal 38 KUHP).¹⁶

b. Perampasan barang-barang tertentu

Karena suatu putusan perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya. Hal ini diatur dalam pasal 39 KUHP yang berbunyi:

(1) *Barang kepunyaan si terhukum yang diperolehnya dengan kejahatan atau dengan sengaja telah dipakainya untuk melakukan kejahatan, boleh dirampas.*

(2) *Dalam hal menjatuhkan hukuman karena melakukan kejahatan tidak dengan sengaja atau karena melakukan pelanggaran dapat juga dijatuhkan perampasan, tetapi dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh*

¹⁶ *Ibid*, hal. 112

undang-undang.

(3) Hukuman perampasan itu dapat juga dijatuhkan atas orang yang bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanyalah atas barang yang telah disita.

c. Pengumuman putusan hakim

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau berapa kali, yang semuanya atas biaya si terhuku. Jadi cara-cara menjalankan pengumuman putusan hakim dimuat dalam putusan (Pasal 43 KUHP).

B. Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana

Mereka yang menganut aliran dualistis, memisahkan tindakan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan pandangan demikian terjadinya tindak pidana belum tentu diikuti dengan pemidanaan. Pemidanaan baru dapat dilakukan apabila orang yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Sebaliknya apabila seorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, walaupun ia telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai tindak pidana ia tidak akan dijatuhi pidana. Ketentuan

demikian didasarkan pada asas “tiada kesalahan tanpa kesalahan (*Geen Starf Zonder Schuld*)”.

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana didasarkan asas *geen straf zonder schuld*. Asas ini tidak dirumuskan dalam KUHP akan tetapi telah berkembang dan diakui dalam dunia praktik. Dewasa ini di Indonesia asas ini dapat dijumpai dalam pasal 6 (2) Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut : “Tiada seorang pun yang dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan, bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduh atas dirinya”.

Diakuinya asas *geen straf zonder schuld* sejalan dengan pertumbuhan hukum pidana, yang semula menitikberatkan kepada perbuatan orang beserta akibatnya, kemudian berpijak pada orang yang melakukan tindak pidana. Dengan demikian hukum pidana dewasa ini dapat disebut sebagai *schuld strafrecht* yang artinya bahwa untuk penjatuhan pidana disyaratkan adanya pertanggungjawaban pidana pada diri si petindak.

a. Pengertian Kesalahan

Pada mulanya kesalahan diartikan sebagai kesalahan psikologis, sebagai pandangan pembentuk Wvs. Dalam pengertian psikologis, kesalahan hanya dikaitkan dalam hubungan batin antara petindak dengan

perbuatannya, baik berupa sengaja (*dolus*) maupun berupa kelalaian (*culpa*).

Pengertian kesalahan dapat dilihat dari tiga sudut pandangan yaitu:

1. Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, yang dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana, didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya.
2. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuld vorm*) yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
3. Kesalahan dalam arti sempit ialah kealpaan seperti yang disebutkan dalam butir 2.

Pengertian kesalahan yang normatif sebagaimana diuraikan di atas berarti merupakan kesalahan dalam arti luas, yaitu sebagai pertanggungjawaban dalam hukum pidana.

b. Unsur-unsur Kesalahan

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya terdiri dari beberapa unsur yaitu :

- a. Adanya kemampuan pertanggungjawaban pada si pembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.

- b. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*); ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- c. Tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

C. Pengertian Hukum Pidana Khusus

Pertama kali dikenal istilah Hukum Pidana Khusus, sekarang diganti dengan istilah Hukum Tindak Pidana Khusus. Timbul pertanyaan apakah ada perbedaan dari kedua istilah ini. Secara prinsipil tidak ada perbedaan antara kedua istilah ini. Oleh karena yang dimaksud dengan kedua istilah itu adalah Undang-undang Pidana yang berada di luar Hukum Pidana Umum yang mempunyai penyimpangan dari Hukum Pidana Umum baik dari segi Hukum Pidana Materil maupun dari segi Hukum Pidana Formal. Kalau tidak ada penyimpangan tidaklah disebut hukum Pidana Khusus atau Hukum Tindak Pidana Khusus.

Pasal 103 KUHP menyebutkan “*Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain*”. Hukum tindak pidana khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu. Oleh karena itu hukum tindak pidana khusus harus dilihat dari substansi dan berlaku kepada siapa Hukum Tindak Pidana Khusus itu. Hukum Tindak pidana

khusus ini diatur dalam Undang-undang di luar Hukum Pidana Umum. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam Undang-undang pidana merupakan indikator apakah Undang-undang pidana itu merupakan Hukum Tindak Pidana Khusus atau bukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Hukum Tindak Pidana Khusus adalah Undang-undang Pidana atau Hukum Pidana yang diatur dalam Undang-undang pidana tersendiri. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Pompe yang mengatakan :

“ Hukum Pidana Khusus mempunyai tujuan dan fungsi tersendiri”

UU Pidana yang dikualifikasikan sebagai Hukum Tindak Pidana Khusus ada yang berhubungan dengan ketentuan Hukum Administrasi Negara terutama mengenai penyalahgunaan kewenangan. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan kewenangan ini terdapat dalam perumusan tindak pidana korupsi.¹⁷

D. Tindak Pidana Yang Termasuk Dalam Pidana Khusus

Menurut pandangan secara logis, suatu ketentuan pidana itu dapat dianggap sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, apabila

¹⁷ Malkian Elvani, *Hukum Pidana Khusus*, www.google.com, diakses tanggal 16 Januari 2009, hal 1

ketentuan pidana tersebut di samping memuat unsur-unsur yang lain, juga memuat semua unsur dari suatu ketentuan pidana yang bersifat umum.

Kekhususan suatu ketentuan pidana berdasarkan pandangan secara logis seperti itu, di dalam doktrin juga disebut suatu *logische specialiteit* atau sebagai kekhususan secara logis.

Menurut pandangan secara yuridis atau secara sistematis, suatu ketentuan pidana itu walaupun tidak memuat semua unsur dari suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, yaitu apabila dengan jelas dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus. Kekhususan suatu ketentuan pidana berdasarkan pandangan secara yuridis atau secara sistematis seperti itu di dalam doktrin juga disebut suatu *juridische specialiteit* atau suatu *systematische specialiteit*, yang berarti kekhususan secara yuridis atau secara sistematis.¹⁸

E. Minimum Khusus

Ada wacana diantara pemerhati hukum, bahwa untuk penjatuhan pidana pada delik-delik tertentu, manakah yang harus diprioritaskan antara kepentingan kepastian hukum di satu pihak ataukah kepentingan keadilan di lain pihak, demikian juga, manakah yang harus diprioritaskan antara kepentingan perlindungan masyarakat di satu pihak, dengan kepentingan pembinaan individu pelaku tindak pidana lain di lain pihak.

¹⁸ Prodjodikoro, Wirjono. 1967. *Asas –asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : Eresco

Adanya fakta disparatis pidana yang sangat mencolok untuk delik-delik yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya, dan kedua, adanya keinginan untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya standar minimal obyektif untuk delik-delik tertentu yang sangat dicela dan merugikan atau membahayakan masyarakat atau Negara, serta ketiga, demi untuk lebih mengefektifkan pengaruh preventi umum terhadap delik-delik tertentu yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat. Maka lembaga undang-undang kemudian menentukan, bahwa untuk delik-delik tertentu tersebut, disamping ada pidana maksimum khususnya, juga sekaligus ditentukan pidana minimum khususnya.¹⁹

F. Wewenang, Tugas dan Tanggung jawab Hakim

1. Wewenang Hakim

Landasan hukum wewenang Hakim antara lain terdapat dalam KUHAP Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004. Didalam KUHAP sesuai dengan pasal 1 butir 8, dinyatakan bahwa hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Yang dimaksud dengan mengadili adalah suatu rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di persidngan

¹⁹ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984

pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (pasal 1 butir 9).²⁰

Salah satu bentuk kewenangan hakim pidana dalam memutuskan perkara pidana adalah penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Penjatuhan pidana pada dasarnya merupakan perwujudan pidana dalam suatu bentuk yang konkret yang hanya dapat dijatuhkan oleh hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan.²¹

Selain untuk mengadili dan memutuskan suatu perkara, wewenang hakim antara lain adalah :

- a. Berwenang untuk melakukan penahanan demi kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya, sesuai dengan pasal 20 ayat (3) jo. Pasal 26 KUHAP;
- b. Hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain, yang diatur dalam pasal 23 ayat (1) jo. Pasal 22 KUHAP;
- c. Hakim berwenang untuk menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang, yang diatur dalam pasal 153 ayat (5) KUHAP; serta

²⁰ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal 80

²¹ Masruchin Ruba'I, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, IKIP Malang, 1998, hal 63-64

- d. Hakim juga berwenang untuk memerintahkan terdakwa untuk dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, maka ia dihadapkan dalam keadaan bebas (pasal 154 ayat 1).²²

Hakim berdasarkan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang diatur dalam pasal 17 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 memiliki tugas dan tanggung jawab pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Didalam suatu negara hukum, setiap sengketa hukum atau perkara sebaiknya diselesaikan dengan cara tertentu oleh suatu badan kekuasaan kehakiman yang merupakan pihak ketiga yang bersifat bebas, merdeka serta netral dan yang diberi kewibawaan untuk secara bebas dapat mempertimbangkan segala sesuatunya secara adil dan obyektif dan tidak memihak, serta putusannya bersifat mengikat.

Pada pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa :

- (1) *Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.*
- (2) *Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.*

²² Bambang Waluyo, *op. cit*, hal 82

(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Dari penjelasan pasal 24 diatas, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah sepenuhnya kekuasaan yang merdeka, yang berarti lepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Oleh karena itu, dalam menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran didalam suatu negara hukum yang merupakan syarat mutlak ialah bahwa kekuasaan kehakiman harus bebas dari campur tangan pemerintah atau eksekutif dan legislative, menjadi syarat pula bahwa peradilan harus dari berbagai bentuk tekanan dan ancaman.²³

Dengan putusannya, hakim menentukan hukum dan keadilannya dalam sengketa atau pelanggaran hukum tersebut. Jadi tugasnya termasuk dalam bidang penegakan hukum secara represif: menentukan hukum dan keadilannya setelah terjadi kasus-kasus konkrit. Dengan putusannya, hakim menciptakan yurisprudensi yang merupakan pula salah satu sumber hukum.²⁴

Sesuai dengan pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebut bahwa :

Pasal 28 :

²³ R Andi Hamzah dan Bambang Waluyo, *Delik-Delik Terhadap Penyelenggaraan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, hal 117

²⁴ Purwoto S. Gandasubrata, *Renungan Hukum, Ikatan Hakim Indonesia*, Jakarta, 1998, hal 77

- (1) *Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*
- (2) *Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.*

Yang dalam pasal tersebut memiliki pengertian, bahwa seorang hakim wajib untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis serta berada dalam masa peralihan, hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Oleh karena itu seorang hakim harus terjun ketengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari tertuduh, wajib diperhatikan seorang hakim didalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan, serta keadaan-keadaan pribadi seseorang perlu pula untuk diperhitungkan dalam memberikan pidana. Hakim dalam menjatuhkan suatu hukuman atau putusan mempertimbangkan faktor sosial ekonomi pelaku, sesuai peraturan diatas. Selain itu menurut Muladi dan Barda Nawawi, bahwa didalam menjatuhkan pidana secara tepat, hakim sebagai seorang ahli hukum, perlu memahami lebih jauh mengenai hukum disatu sisi, dan mengadili disisi lain. Dalam menjatuhkan pidana, hakim perlu mempertimbangkan factor yuridis dan factor non yuridis seperti telah

disebutkan diatas, tanpa mengabaikan kepentingan dan perlindungan masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam pengambilan putusan adalah sebagai berikut :

- a. Faktor subyektif, yaitu sikap dan perilaku yang apriori hakim, sikap dan perilaku emosional hakim, sikap arogansi hakim, dan moral hakim;
- b. Faktor obyektif, mencakup latar belakang social, budaya, dan ekonomi hakim, profesionalisme hakim yang meliputi pengetahuan/wawasan, keahlian dan ketrampilan.²⁵

2. Tugas dan Tanggung Jawab Hakim

Tugas hakim menurut Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur lebih lanjut dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 4 Tahun serta dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pasal 1 ayat 9 menentukan bahwa tugas pokoknya ialah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya serta memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak.

Dengan putusannya hakim menentukan hukum dan keadilannya dalam sengketa atau pelanggaran hukum tersebut. jadi tugasnya termasuk dalam bidang penegakan hukum secara represif, menentukan hukum dan

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, P.T. Alumni, Bandung, 1998, hal 40

keadilannya setelah terjadi kasus-kasus konkrit. Dengan putusannya hakim menciptakan yurisprudensi yang merupakan pula salah satu sumber hukum.²⁶

Agar putusan hakim dapat diambil secara adil serta obyektif berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan, maka selain pemeriksaan harus dilakukan dalam sidang yang terbuka bagi umum (kecuali undang-undang menentukan lain), hakim wajib bertanggung jawab untuk membuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan untuk memutus perkaranya. Hal ini sesuai dengan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menurut Wiryono Prodjodikoro, tidak mungkin seorang hakim mengambil tindakan pertama atau inisiatif supaya ada perkara pidana. Kewajiban hakim pada umumnya ialah memutuskan dalam hal-hal yang ternyata terjadi (*concrete gevallen*), bagaimana hukum yang berlaku harus dilaksanakan. Sifat hakim ialah menunggu sampai perkara-perkara diajukan di mukanya oleh pihak lain.

Atau dengan kata lain, tugas dan tanggung jawab hakim di pengadilan dalam menghadapi kebenaran suatu fakta/peristiwa yang diajukan bersifat pasif, yaitu hakim hanya menunggu adanya berkas

²⁶ Purwoto S. Gandasubrata, *Op.Cit*, hal 77

penuntutan yang masuk di pengadilan untuk diputus (hakim mengejar kebenaran formil).²⁷

G. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

KUHAP membedakan tiga macam pemeriksaan sidang pengadilan. Pertama, pemeriksaan biasa; kedua, pemeriksaan singkat; dan ketiga, pemeriksaan cepat. Pemeriksaan cepat dibagi lagi atas pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.

Undang-undang tidak memberikan batasan tentang perkara-perkara yang mana yang termasuk pemeriksaan biasa. Hanya pada pemeriksaan singkat dan cepat saja diberikan batasan. Pasal 203 (1) KUHAP member batasan tentang apa yang dimaksud dengan pemeriksaan singkat sebagai berikut.

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.”

Selanjutnya yang dimaksud dengan pemeriksaan cepat ditentukan oleh pasal 205 (1) (tindak pidana ringan) sebagai berikut.

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama

²⁷ Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Hukum dan Peradilan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1987, hal 125

tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan.

1) Pemeriksaan biasa

Acara pemeriksaan biasa, sebenarnya berlaku juga bagi pemeriksaan singkat dan cepat, kecuali dalam hal-hal tertentu yang secara tegas dinyatakan lain.

Dimulai hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak (pasal 153 ayat (3) KUHP). Pemeriksaan itu dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi (pasal 153 ayat (2a) KUHP). Apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka batal demi hukum (pasal 153 ayat (4)).

Yang pertama dipanggil masuk ialah terdakwa, apabila terdakwa tidak hadir, hakim ketua sidang meneliti apakah terdakwa sudah dipanggil secara sah. Jika tidak dipanggil secara sah maka hakim ketua sidang menunda persidangan dan memerintah supaya terdakwa dipanggil untuk hadir pada hari sidang berikutnya (pasal 154 ayat (3) KUHP).

Menurut ketentuan, yang pertama dipanggil masuk ke sidang ialah terdakwa. Mula-mula hakim ketua sidang menanyakan identitasnya, seperti nama, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaannya, serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang (pasal 155 ayat (1) KUHP). Sesudah itu, hakim

ketua sidang mempersilahkan penuntut umum membacakan dakwaannya, kemudian hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti, apabila terdakwa tidak mengerti, penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan (pasal 155 ayat (2) KUHAP).

Sesudah pembacaan dan penjelasan surat dakwaan oleh penuntut umum, maka terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan. Apabila terdakwa atau penasihat hukumnya keberatan, penuntut umum diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya, kemudian hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan (pasal 156 ayat (1) KUHAP).

Pemeriksaan saksi ditentukan dalam pasal 160 bahwa yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Satu hal yang perlu diperhatikan ialah ketentuan dalam pasal itu yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa, selama berlangsungnya sidang atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.

Nilai suatu kesaksian yang disumpah atau mengucapkan janji dan yang diatur dalam pasal 162 KUHAP. Dalam ayat (2) pasal tersebut dikatakan bahwa jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang.

Kalau pemeriksaan sidang sudah selesai, maka penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Sesudah itu, terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir. Semua ini dilakukan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunnya kepada pihak yang berkepentingan (pasal 182 ayat (1) KUHP).


Setelah itu, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat dibuka sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukumnya dengan memberikan alasannya (pasal 182 ayat (2) KUHP).

2) Pemeriksaan singkat

Seperti telah disebutkan di muka, ketentuan tentang acara pemeriksaan biasa juga berlaku singkat, kecuali ditentukan lain. Hal ini dapat dibaca dalam pasal 203 ayat (3) yang mengatakan bahwa dalam acara ini berlaku ketentuan Bagian Kesatu, Bagian Kedua, dan Bagian Ketiga bab ini, sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan ketentuan dibawah ini. Bagian Kesatu itu mengenai pemanggilan dan dakwaan, Bagian Kedua mengenai memutus sengketa mengenai wewenang mengadili, dan Bagian Ketiga mengenai Acara Pemeriksaan biasa, semuanya telah diuraikan dimuka.

Diatas dikatakan bahwa ada hal-hal yang secara khusus menyimpang dari acara pemeriksaan biasa. Hal itu adalah sebagai berikut.

- a. Penuntut umum tidak membuat surat dakwaan, hanya memberikan dari catatannya kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan. Pemberitahuan itu dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan (pasal 203 ayat (3a)).
- b. Putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang (Pasal 203 ayat (3d)).
- c. Hakim membuat surat yang memuat amar putusan tersebut (pasal 203 ayat (3e))



3) Pemeriksaan cepat

Pemeriksaan cepat menurut KUHAP dibagi dua. Yang pertama Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan dan yang kedua Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan. Yang pertama termasuk delik yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan. Yang kedua termasuk perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.

Hal-hal yang menyimpang dari acara pemeriksaan biasa sebagai berikut.

1. Pada pemeriksaan tindak pidana ringan.
 - a. Penyidik langsung menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli, dan atau juru bahasa ke pengadilan, atas kuasa penuntut umum. Dalam penjelasan dikatakan bahwa atas kuasa berarti demi hukum (pasal 205 ayat (2) KUHAP)
 - b. Pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat diminta banding (pasal 205 ayat (3) KUHAP). Ini berarti jika tidak dijatuhkan pidana penjara atau kurungan, maka terpidana tidak dapat minta banding.

- c. Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu (pasal 208).
 - d. Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat, kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik (pasal 209 ayat (2) KUHAP).
2. Pada pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.
- a. Pemeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal.
 - b. Untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan (pasal 212 KUHAP).
 - c. Terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang (pasal 213 KUHAP).
 - d. Pemeriksaan dapat dilakukan tanpa hadirnya terdakwa atau wakilnya (pasal 214 ayat (1) KUHAP).
 - e. Dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan (pasal 214 ayat (4) KUHAP)
 - f. Dalam waktu tujuh hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa, ia dapat mengajukan perlawanan kepada

pengadilan yang menjatuhkan putusan itu (pasal 214 ayat (5) KUHAP).

- g. Jika putusan setelah diajukan perlawanan tetap berupa pidana, sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) (perampasan kemerdekaan terdakwa), terhadap putusan itu terdakwa dapat mengajukan banding. (pasal 214 ayat (8)).

H. Teori Pembuktian

Pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat (negara).

1. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang didasarkan pada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif. Dikatakan positif karena hanya didasarkan pada undang-undang saja. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti

yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut teori pembuktian formal.

2. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu

Berhadapan-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim melulu

Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun juga keyakinan hakim sendiri.

Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan.

3. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan logis

Sebagai jalan tengah, muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu. Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada

peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. System atau teori ini pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya.

4. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif

Dalam sistem atau teori pemuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda. Yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan perundang-undang.

Untuk Indonesia, yang sekarang ternyata telah dipertahankan oleh KUHAP, menurut Wirjono bahwa sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.

I. Alat-alat Bukti

Hakim dalam mengambil keputusan tentang bersalah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-

undang dan keyakinan hakim itu sendiri. Dalam sistem negatif ada dua hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yakni :

- a. Wettelijk yang berarti alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan,
- b. Negatif yang berarti adanya keyakinan dari hakim yakni berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa.

Alat bukti yang telah ditentukan undang-undang tidak bisa ditambah dengan alat bukti lain, serta berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan seperti yang ditentukan undang-undang belum bisa memaksa seorang hakim menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Hakim harus berpegang pada lima macam alat bukti yang sah yang terdapat pada pasal 184 ayat 1 KUHAP yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Adapun penjelasan mengenai alat-alat bukti ini yakni sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi

Menurut pasal 1 ayat 26 KUHAP saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri. Keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Penilaian terhadap keterangan yang diberikan oleh

seorang saksi adalah bebas, artinya seorang hakim bebas untuk menerima atau menolak isi keterangan seorang saksi didalam menerangkan dilandasi suatu motivasi tertentu. Ada ketentuan yang harus diperhatikan hakim dalam menilai keterangan seorang saksi. Ketentuan tersebut adalah untuk mengingatkan hakim agar memperhatikan keterangan saksi secara bebas, jujur, dan objektif.

Dalam menilai kebenaran saksi, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan saksi itu dipercaya.

Agar suatu kesaksian mempunyai kekuatan sebagai alat bukti maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Syarat obyektif
 1. Tidak boleh bersama-sama sebagai terdakwa
 2. Boleh ada hubungan keluarga

3. Mampu bertanggung jawab, yakni sudah berumur lima belas tahun atau
 4. Sudah pernah menikah dan tidak sakit ingatan
- b. Syarat formal
1. Kesaksian tersebut harus diucapkan dalam sidang
 2. Kesaksian tersebut harus diucapkan dibawah sumpah
 3. Dan tidak dikenai asas unus testis nullus testis
- c. Syarat subyektif atau material
1. Saksi menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri
 2. Dasar-dasar atau alasan mengapa saksi tersebut melihat, mendengar dan mengalami sendiri sesuatu yang diterangkan tersebut

Dengan demikian seorang saksi tidak boleh menyimpulkan atau memberi pendapat terhadap apa yang ia lihat, ia dengar dan yang ia alami. Didalam KUHAP keharusan tersebut diatur dalam ketentuan pasal 185 ayat 5 KUHAP. Seorang hakim bebas untuk menerima atau menolak isi keterangan seorang saksi yang diberikan di persidangan dan hakim harus memperhatikan keterangan saksi secara jujur dan obyektif.

2. Keterangan ahli

Suatu keterangan ahli baru mempunyai nilai embuktian, bila ahli tersebut di muka hakim harus bersumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Jika ahli tidak bisa hadir dan sebelumnya sudah mengucapkan sumpah dimika penyidik maka nilainya sama dengan keterangan ahli yang diucapkan dimuka sidang.

Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas, karena tidak mengikat seorang hakim untuk memakai apabila bertentangan dengan keyakinannya. Keterangan ahli dipersidangan merupakan alat bantu bagi hakim untuk menentukan dan menemukan kebenaran dan hakim bebas mempergunakan sebagai pendapat sendiri atau juga tidak.

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat 28 KUHAP.

Ahli mempunyai dua kemungkinan yaitu bisa sebagai alat bukti keterangan ahli atau alat bukti surat. Apabila diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah sewaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan maka keterangan ahli tersebut sebagai alat bukti surat.

Dari beberapa uraian mengenai keterangan ahli diatas maka dapat diketahui bahwa keterangan ahli dapat diperlukan oleh ahakim apabila ada suatu keragu-raguan bagi hakim didalam menjatuhkan suatu putusan

pidana. Keterangan ahli ini hanya menerangkan apa yang ia ketahui mengenai suatu fakta dan bukan yang ia lihat, ia dengar atau ia alami sendiri.

3. Surat

Surat sebagai alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam pasal 187 KUHP yaitu :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang di buat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya isi dari alat pembuktian yang lain.

Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, ataumeskipun memuat tanda-tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pikiran alat bukti tertulis atau surat. Hal ini dapat terlihat bahwa sesuai dengan sistem

pembuktian yang dianut KUHP yakni harus ada keyakinan hakim terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan maka nilai alat bukti tersebut adalah bersifat bebas. Dalam hukum acara pidana yang dicari adalah kebenaran material atau kebenaran sejati maka konsekuensinya hakim tidak boleh mengesampingkan sebuah surat. Alat bukti surat tidak cukup sebagai alat bukti yang lain.

4. Petunjuk

alat bukti petunjuk bukan merupakan alat bukti langsung karena petunjuk ini diperoleh dari keterangan saksi, surat dan terdakwa. Petunjuk tersebut berfungsi mendukung dan menguatkan alat bukti yang sudah ada. Dari keterangan tersebut maka dapat diketahui bahwa dalam menggunakan alat bukti petunjuk tugas hakim akan lebih sulit, ia harus mencari hubungan antar perbuatan, kejadian atau keadaan, menarik kesimpulan yang perlu serta mengkombinasikan akibat-akibatnya dan akhirnya sampai pada suatu keputusan tentang terbukti atau tidaknya sesuatu yang telah didakwakan. Hakim dapat membuat konstruksi untuk memandang suatu kenyataan menjadi terbukti. Dengan demikian petunjuk yang patut dijadikan dasar pertimbangan hakim yaitu petunjuk yang diperoleh dari pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim yang cukup berpengalaman. Sehingga ia mampu membedakan perbuatan, kejadian yang dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk dalam pembuktian.

5. Keterangan terdakwa

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Keterangan terdakwa menurut ketentuan pasal 189 KUHP apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui atau ia alami sendiri. Pengertian keterangan terdakwa adalah lebih luas disbanding dengan pengakuan terdakwa. Pengakuan terdakwa sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Mengaku ia telah melakukan delik yang didakwakan
- b. Mengaku ia bersalah

Namun demikian ada kemungkinan terdakwa memberikan pengakuan sebagian, misalnya terdakwa mengaku melakukan delik yang didakwakan tetapi ia tidak mengaku bersalah atau mengaku bersalah tapi tidak sebesar yang didakwakan. Pengakuan terdakwa tidak menghilangkan syarat minimum pembuktian, tetapi tetap harus dibuktikan dengan alat bukti yang lain.

Dari keterangan terdakwa hakim dapat mengetahui tentang hubungan batinyang mendasari tindak pidana yang dilakukan terdakwa, hubungan batin itu dapat berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa). Dalam praktek peradilan pidana, keterangan terdakwa mempunyai peranan yang besar sebagai dasar pertimbangan hakim setelah hakim yakin tentang fakta yang terkait dengan keterangan terdakwa tersebut maka dapat diketahui hubungan pelaku dengan perbuatannya. Selain motif perbuatan, dapat diketahui pula bagaimana perbuatan itu dilakukan.

Ketentuan pasal 189 KUHP yang menyebutkan bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus didukung oleh alat bukti yang lain. Hal tersebut ada benarnya, karena terkadang ada motivasi tertentu dari keterangan yang diberikan terdakwa.

Dari keterangan diatas penulis berpendapat bahwa jika atas dasar alat-alat bukti yang sah dan telah yakin bahwa menurut pengalaman dan keadaan telah dapat diterima, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa dalam hal tersebut bersalah maka terdapatlah bukti yang sempurna yaitu bukti yang sah dan meyakinkan. Hakim tidak memperoleh keyakinan tersebut dari bermacam-macam keadaan yang diketahui dari luar persidangan, tetapi haruslah memperolehnya dari alat-alat bukti yang sah yang terdapat dalam persidangan, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Jika hakim dari alat-alat bukti yang sah tidak memperoleh keyakinan maka hakim berwenang untuk menjatuhkan putusan bebas dari segala tuduhan. Keyakinan hakim bukanlah timbul dari alat-alat bukti yang sah yang disebutkan dalam undang-undang dan tidak dari keadaan-keadaan lain, tidaklah dapat dipertanggung jawabkan suatu putusan yang walaupun sudah cukup memiliki alat-alat bukti yang sah, hakim menyatakan begitu saja tidak yakin, dan karena itu hakim membebaskan terdakwa dengan menjelaskan apa sebab-sebabnya hakim tidak yakin tersebut.

J. Putusan Pengadilan

Penjatuhan pidana pada dasarnya merupakan suatu putusan hakim yang selanjutnya disebut sebagai putusan pengadilan.

Pengertian putusan pengadilan berdasarkan pasal 1 butir 22 Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.²⁸

Sesuai dengan KUHAP, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, dan pasal 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, disebutkan antara lain, bahwasanya setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Didalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana di pengadilan, harus dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-undang memutuskan lain (misal : karena Terdakwa berkelakuan tidak patut dipersidangan sehingga harus dikeluarkan dalam ruang sidang, atau karena tidak hadir dalam ruang sidang, atau karena tidak hadir dalam perkara dengan pemeriksaan cepat, juga kalau ada beberapa orang terdakwa, putusan dapat diberikan dengan hadirnya terdakwa yang ada, dan berlaku

²⁸ Martiman Prodjomidjojo, *Komentar Atas KUHAP*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1984, hal 132-133

juga untuk terdakwa yang tidak hadir). Bilamana terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan telah dinyatakan selesai, putusan tetap dapat diucapkan tanpa dihadiri oleh terdakwa.²⁹

Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Apabila ketentuan-ketentuan tersebut diatas, tidak dapat terpenuhi sebagaimana yang dimaksud, maka mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Didalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Bilamana dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain. Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, yang tidak merupakan pembebasan dari dakwaan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.

²⁹ A.T. Hamid, *Praktek Peradilan Perkara Pidana*, CV. Al-Ihsan, Surabaya, 1982, hal 116

Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.

Ada 3 (tiga) kemungkinan putusan, yaitu :

1. Putusan Pemidanaan
2. Putusan Bebas
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum³⁰

1. Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan merupakan suatu putusan hakim yang berisikan surat perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan amar putusan.³¹

Dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, seorang hakim telah yakin berdasarkan alat bukti yang sah, serta fakta-fakta dipersidangan, bahwasanya terdakwa telah melakukan perbuatan sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan. Sedangkan terhadap pemidanaan, pembuat undang-undang memberikan kebebasan pada hakim.

³⁰ A.T.Hamid, *op.cit.*, hal 115

³¹ Lilik Mulyadi, *Perihal Putusan Hakim*, Perjuangan, Bandung, 1991, hal 127

2. Putusan Bebas

Putusan bebas terjadi apabila kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Makna dari tidak adanya bukti dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu :

- a. Ketiadaan bukti yang oleh Undang-undang ditetapkan sebagai minimum, yaitu adanya pengakuan dari terdakwa saja, tetapi tidak dikuatkan oleh alat bukti yang lain.
- b. Minimum pembuktian yang ditetapkan oleh Undang-undang telah dipenuhi, misalnya sudah ada dua orang saksi, atau dua penunjukan atau lebih tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan dari terdakwa.³²

Oleh karena itu, pengakuan kesalahan dari terdakwa saja belum cukup untuk menjamin bahwa terdakwa bersalah dan melakukan tindak pidana sesuai dengan yang didakwakan. Dan makna dari keyakinan hakim tidak diartikan dari perasaan hakim itu sendiri sebagai manusia, tetapi didukung oleh adanya alat bukti yang sah menurut undang-undang.³³

³² Martiman Prodjohamidjojo, *Kemerdekaan Hakim, Keputusan Babas Murni (Arti dan Makna)*, Simplex, Jakarta, 1991, hal 20

³³ Ibid, hal 22

3. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan ini terjadi apabila dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti, tetapi perbuatan dari terdakwa tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana, atau bukan merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran.

Pada umumnya letak kesalahan ada pada pembuatan surat dakwaan, yang mana uraian dari perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan dari terdakwa tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dengan hukum pidana.³⁴

Jadi seorang hakim harus melihat perkara pidana tidak saja dari kejadian yang terbukti, melainkan juga dari sudut dakwaannya. Maka bilamana perbuatan yang terbukti itu tidak menutup dari apa yang didakwakan, atau bahwa jika oleh kejadian yang terbukti itu tidak dibuktikan pula oleh apa yang didakwakan, maka harus diputus bebas.³⁵

³⁴ R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, 1991, hal 116

³⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Op. Cit*, hal 33

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB III

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan masalah

Metode pendekatan yang akan digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis empiris³⁶, yaitu pendekatan dengan membandingkan teori yang terdapat dalam ilmu hukum yaitu dalam hukum positif indonesia (undang-undang) dengan praktek atau pelaksanaannya. Penulis ingin memperoleh data secara langsung di Pengadilan Negeri Semarang, khususnya dari hakim yang menyidangkan kasus-kasus yang berkaitan dengan pidana khusus di Pengadilan Negeri Semarang, mengetahui hal-hal

³⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal 92

yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku pidana khusus. Kemudian hal tersebut akan dikaji berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang tentang Pidana Khusus.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Semarang. Lokasi penelitian tersebut dipilih berdasarkan alasan bahwa Pengadilan Negeri Semarang telah banyak menangani kasus pidana khusus, sehingga tepat jika penulis memilih lokasi pada Pengadilan Negeri Semarang.³⁷

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama³⁸. Populasi adalah keseluruhan satuan yang ingin diteliti. Populasi penelitian ini adalah Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang. Sedangkan. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ingin diteliti³⁹. Sampel yang digunakan adalah Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang pernah memeriksa dan memutus tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam kasus tindak pidana khusus yang

³⁷Amiryat, **Hakim**, Pengadilan Negeri Semarang, Wawancara, 22 Desember 2008

³⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 121

³⁹ *Ibid*, hal 122

berjumlah tiga orang hakim. Cara pengambilan Sampel dilakukan secara Purposive Sampling yaitu sampel yang digunakan ditetapkan atas dasar tujuan tertentu. Selanjutnya sampel tersebut ditetapkan sebagai responden.

4. Jenis dan Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek kegiatan atau penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambil data yang langsung pada subyek sebagai suatu informasi yang dicari.⁴⁰ Dalam penelitian ini data primer diperoleh secara langsung dengan cara melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Semarang yang pernah memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana khusus.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang berkaitan erat dengan data primer yang digunakan untuk membantu menganalisis pada data primer yang diperoleh di lapangan. Data sekunder ini dengan cara studi kepustakaan, antara lain mencakup peraturan Perundang-undangan, literatur dan laporan-laporan dari pihak Pengadilan Negeri Semarang.

5. Teknik Pengumpulan Data

⁴⁰ Saifudin Aswar, 2003. *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, hal.91

Dalam usaha pengumpulan data untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain :


- a. Pengambilan data primer dilakukan dengan menggunakan tehnik wawancara (interview). “Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (responden) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”.⁴¹ Responden tersebut adalah Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang pernah memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana khusus.
- b. Pengambilan data sekunder yang berupa dokumen yang ada di Pengadilan Negeri Semarang yang dilakukan dengan cara studi dokumentasi. Sedangkan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan pustaka dilakukan dengan cara studi pustaka. Dokumen yang diambil di Pengadilan Negeri Semarang adalah dokumen yang menyangkut tentang tindak pidana khusus. Selain itu penulis juga mencari dari situs-situs internet.

6. Metode Analisis Data

Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu berusaha menganalisis data dengan menguraikan dan memaparkan secara jelas mengenai obyek yang diteliti. Data dan informasi yang diperoleh dari obyek penelitian dikaji dan dianalisis, dikaitkan

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hal 135

dengan teori dan peraturan yang berlaku yang terkait. Selanjutnya akan dapat ditarik kesimpulan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana khusus.⁴² Adapun table dibuat untuk memudahkan analisis.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang

⁴² Barda Nawawi Arif, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1985, hal 5

Pengadilan Negeri Semarang terletak di Jalan Siliwangi No.512, Semarang, berdiri di atas lahan seluas 4.000 m2. Terdapat 6 (enam) ruang sidang di Gedung Utama Pengadilan Negeri Semarang yang digunakan untuk menyidangkan perkara-perkara pidana, perdata, niaga, dan perkara-perkara pidana yang melibatkan anak. Pengadilan khusus di bawah Pengadilan Negeri Semarang adalah Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hubungan Industrial.

Pengadilan Negeri Semarang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum. Tugas pokok Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut :

1. Mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya.

Pengadilan Negeri Semarang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dengan luas wilayah kurang lebih 371,52 km2 yang terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan dan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) kelurahan.

Pengadilan Negeri Semarang tidak hanya berfungsi sebagai peradilan umum yang menangani perkara perdata dan pidana saja, tapi juga memiliki pengadilan-pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum. Hal tersebut dimungkinkan berdasarkan Pasal 15 UU No.

4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman : “Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan”. Pada Pengadilan Negeri Semarang terdapat dua pengadilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hubungan Industrial. Setiap pengadilan khusus ini memiliki kompetensi absolute dan relative untuk mengadili perkara berdasarkan Undang-Undang yang membentuknya.

Wilayah hukum pengadilan-pengadilan khusus pada Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut :

1. Pengadilan Niaga Semarang :

- a. Propinsi Jawa Tengah
- b. Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Pengadilan Hubungan Industrial :

- a. Propinsi Jawa Tengah
- b. Daerah Istimewa Yogyakarta



2. Pembentukan Pengadilan Khusus pada Pengadilan Negeri Semarang

2.1. Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga didirikan pada tahun 1998 dimana pada awalnya Pengadilan Niaga terbatas hanya mengadili perkara berdasarkan Undang-Undang Kepailitan yang baru. Tetapi pada tahun 2001, terjadi perluasan yang mencakup kewenangan untuk mengadili perkara Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), yang meliputi kewenangan memeriksa sengketa merek, paten, hak cipta, desain industry, dan tata letak sirkuit terpadu.

Pengadilan Niaga pertama dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Pasal 306 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 97 tahun 1999 didirikan Pengadilan Niaga di Makassar, Surabaya, Semarang dan Medan. Perluasan pengembangan Pengadilan Niaga dilihat dari eksistensinya yaitu sebagai Pengadilan yang memutus perkara-perkara Kepailitan/ Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan perkara HAKI. Pembentukan Pengadilan Niaga membawa beberapa pembaruan, sebagai contoh adanya standar waktu penyelesaian perkara dan diperkenalkannya hakim Ad Hoc. Pengadilan Niaga juga merupakan Pengadilan pertama yang memberikan kewenangan bagi hakimnya untuk mengajukan pendapat yang berbeda atau dissenting opinion dalam putusan.

Selebihnya, karena Pengadilan Niaga merupakan bagian dari pengadilan Negeri maka Ketua Pengadilan serta Panitera Pengadilan juga bertindak sebagai Ketua Pengadilan dan Panitera Pengadilan Niaga. Namun, hakim yang menangani perkara niaga merupakan hakim karir yang khusus ditunjuk atau ditugaskan untuk itu 5 dari 20 hakim karir di Pengadilan Negeri Semarang telah ditunjuk khusus oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai hakim Pengadilan Niaga Semarang pada tahun 2007. Untuk dapat ditunjuk sebagai hakim niaga, seseorang harus telah memenuhi persyaratan-persyaratan khusus sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang yaitu :

- a. Memiliki pengalaman sebagai hakim di Pengadilan Negeri
- b. Memiliki keahlian di bidang perkara niaga
- c. Memiliki kejujuran, integritas tinggi, dan keinginan untuk menegakkan keadilan
- d. Tidak melakukan kegiatan yang tidak bermoral
- e. Telah mengikuti pelatihan yang dirancang khusus untuk membimbing para hakim dalam melakukan tugasnya

Selain menangani perkara niaga, hakim niaga juga tetap menangani perkara-perkara umum (pidana dan perdata) yang masuk ke Pengadilan Negeri Semarang. Berikut ini adalah hakim-hakim karir di Pengadilan Negeri Semarang yang bertugas menangani perkara niaga.

Tabel 1

Daftar Hakim Karir Yang Menangani Perkara Niaga**di Pengadilan Negeri Semarang****Tahun 2008**

Nama
Adi H. Yulianto, SH.
Kurnia Yani Darmono, SH., Mhum.
Lidya Sasando Parapat, SH., MH.
Yunianto, SH.
Ahmad Rosidin, SH., MH.

(Sumber : Data Sekunder 2008)

Sementara itu, hakim Ad Hoc adalah seseorang yang bukan hakim Pengadilan Negeri, namun memiliki keahlian dalam menangani perkara niaga dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk ditugaskan di Pengadilan. Seseorang yang menjabat sebagai hakim Ad Hoc dapat merupakan pejabat pemerintah, pengacara, akademisi hukum atau pensiunan hakim. Posisi hakim Ad Hoc ini dirancang untuk menambah seseorang yang ahli dalam bidang-bidang khusus yang terkait dengan perkara niaga, ke dalam Majelis Hakim yang menangani perkara niaga. Hakim Ad Hoc diangkat oleh Presiden RI dengan Keputusan Presiden, berdasarkan rekomendasi atau usul dari Ketua Mahkamah Agung. Hakim

Ad Hoc diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya. Mereka dapat ditugaskan pada Pengadilan di tingkat pertama, kasasi atau peninjauan kembali. Ketua Pengadilan Niaga dapat menunjuk hakim Ad Hoc untuk menjadi anggota majelis dalam menangani perkara. Pengacara dari pihak dalam perkara niaga juga dapat meminta Ketua Pengadilan Niaga untuk memasukkan hakim Ad Hoc ke dalam Majelis Hakim.

2.2. Pengadilan Hubungan Industrial


Pengadilan Hubungan Industrial adalah Pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang mengadili dan menyelesaikan perselisihan hubungan industrial berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Beroperasinya Pengadilan Hubungan Industrial memiliki perubahan yang cukup mendasar, diantaranya adalah :

- a. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang selama ini berada di bawah lingkup wilayah eksekutif, kini menjadi bagian dari system peradilan di bawah kekuasaan yudikatif
- b. Hukum acara Pengadilan Hubungan Industrial mengikuti hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Pengadilan Hubungan Industrial dibentuk pada bulan Januari 2006 pada Pengadilan Negeri Semarang, dan juga pada Pengadilan-Pengadilan Negeri lainnya di setiap Ibukota Propinsi di Indonesia. Pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial seharusnya dilakukan pada awal tahun 2005 tapi ditunda berdasarkan Keputusan Presiden No. 1 Tahun 2005 tentang Penagguhan Mulai Berlakunya Undang-undang No. 2 Tahun 2004, untuk menambah waktu semua persiapan yang dibutuhkan oleh pemerintah dan institusi lain yang terkait.

Adanya Pengadilan Hubungan Industrial menambah jumlah Pengadilan khusus yang berada di Pengadilan Negeri Semarang. Pengadilan Hubungan Industrial juga membawa perubahan pada struktur organisasi Pengadilan Negeri, yaitu dengan diperkenalkannya Sub Kepanitraan Pengadilan Hubungan Industrial yang dipimpin oleh seorang Panitera Muda dan dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti. Panitera Muda Hubungan Industrial berada sejajar dengan Panitera Muda Pidana, Perdata dan Hukum yang ada di Pengadilan Negeri. Selain itu sebagaimana halnya dengan Pengadilan Niaga dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial juga memiliki hakim Ad Hoc untuk menjadi bagian dari Majelis yang memeriksa perkara. Hakim Ad Hoc diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung dari nama-nama yang diajukan oleh Menteri Tenaga Kerja atas usul Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Organisasi Pengusaha. Pengangkatan Hakim Ad Hoc tersebut ditetapkan oleh Keputusan Presiden.


Berikut ini daftar nama-nama Hakim karir dan Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada tahun 2007 :




Satu hal lain yang diperkenalkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial adalah dalam berperkara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara dengan nilai gugatan dibawah Rp.

150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tidak dikenakan biaya perkara termasuk biaya eksekusi.

Berikut ini adalah Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kelas I.A Khusus Semarang berdasarkan SEMA No. 5 Tahun 1996.





(Sumber : Data sekunder 2008)

Keterangan bagan :

Ketua Pengadilan

- a. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan
- b. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan
- c. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas :

1. Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jusurita di daerah hukumnya
 2. Masalah-masalah yang timbul
 3. Masalah tingkah laku/ perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan Sekretaris, dan Jusurita di daerah hukumnya
 4. Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung
- d. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara
- e. Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara *prodeo* atau tanpa membayar biaya perkara)

Wakil Ketua Pengadilan

- a. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya
- b. Mewakili ketua bila berhalangan
- c. Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua
- d. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua

Hakim

- a. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya
- b. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan

Panitera

- a. Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan
- b. Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan
- c. Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan
- d. Membuat salinan putusan
- e. Menerima dan mengirimkan berkas perkara
- f. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan

Wakil Panitera

- a. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya
- b. Membantu Panitera didalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara, dan membuat laporan periodik
- c. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan
- d. Melaksanakan tugas yang didelegasikan Panitera kepadanya

Panitera Muda

- a. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya
- b. Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Panitera Pengganti

Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan

Sekretaris

Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi Umum
Pengadilan

Wakil Sekretaris

Membantu tugas pokok Sekretaris

Kepala Sub - Bagian Umum

- a. Memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan
- b. Menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara

Kepala Sub - Bagian Keuangan

Menangani masalah keuangan, baik keuangan penerimaan Negara bukan pajak, pengeluaran, anggaran, dan hal-hal lain yang menyangkut pengeluaran pengadilan diluar perkara pengadilan

Kepala Sub - Bagian Kepegawaian

Kedudukan Kepala Bagian Kepegawaian adalah unsur pembantu
Sekretaris yang:


1. Menangani keluar masuknya pegawai
2. Menangani pensiun pegawai
3. Menangani kenaikan pangkat pegawai
4. Menangani gaji pegawai
5. Menangani mutasi pegawai
6. Menangani tanda kehormatan

7. Menangani usulan/ promosi jabatan, dll

JuruSita

1. Jurusita bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis
2. Jurusita bertugas menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan
3. Jurusita melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri
4. Jurusita membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan kepada pihak-pihak terkait.

Berdasarkan data kepegawaian pada bulan Desember 2008, berikut ini daftar nama-nama Hakim karir pada Pengadilan Negeri Semarang selama tahun 2008.



Tabel 2

**Daftar Nama Hakim Karir
di Pengadilan Negeri Semarang**

Tahun 2008

Nama Hakim karir
Amiryat, SH.
Robert Simorangkir, SH., MH.
Yunianto, SH.
Sucipto, SH., MH.
Agustinus Silalahi, SH.
Ronius, SH.
BW. Charles Ndaumanu, SH.
Yohannes De Brito Gunadi, SH.
Sindhu Sutrisno, SH., M.Hum.
Setyabudi Tejocahyono, SH., M.Hum.
Drs. Amin Sembiring, SH.
Sarwedi, SH.
Bachtiar Sitanggang, SH., M.Hum.
Sujatmiko, SH.
Adi Hernomo Yulianto, SH., MH.
Lidya Sasando Parapat, SH., MH.
Kurnia Yani Darmono, SH., M.Hum.
Akhmad Rosidin, SH., MH.

(Sumber : Data sekunder 2008)

B. Penerapan Ketentuan Mengenai Minimum Khusus Pidana Penjara Selama Waktu Tertentu Oleh Hakim di Pengadilan Negeri Semarang

Dalam kenyataannya pembentuk undang-undang tidak mungkin mengatur seluruh kegiatan kehidupan manusia secara lengkap dan tuntas. Kemampuan pembentuk undang-undang tersebut terbatas, ada kalanya pembentuk undang-undang tidak sempat mengatur suatu perbuatan dalam undang-undang, tetapi mengatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang lain.

Ada kalanya pembentuk undang-undang sengaja tidak mengatur suatu perbuatan dalam undang-undang karena menyerahkan kepada hakim untuk mengisinya, dalam hal ini hakim berkewajiban untuk menemukan hukum (*rechvinding*) dengan menggunakan metode-metode interpretasi atau penafsiran.

Penafsiran bukan merupakan kegiatan yang rasional dan logis dengan menggunakan pelbagai metode interpretasi hasilnya dapat berbeda. Hakim harus menimbang-nimbang penafsiran apa yang akan diputuskan, hakim memiliki kebebasan di dalam menafsirkan. Hal tersebut merupakan pilihan pribadi seorang hakim.

Pilihan tersebut ditentukan oleh pandangan pribadinya tentang putusan mana yang akhirnya dapat diterima oleh masyarakat. Hakim harus mendasarkan putusannya pada kelayakan dan kepatutan.

Hakim akhirnya akan menjatuhkan putusannya berdasarkan pertimbangan metode manakah yang paling meyakinkan dan hasilnya yang paling memuaskan. Pada hakekatnya setelah mempertimbangkan untung ruginya hakim memberikan pemecahan yang paling dapat diterima.⁴³ Tetapi dalam pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Semarang, penulis menemukan keganjilan dalam putusan hakim.

Sebagai contoh dalam menjatuhkan putusan percobaan pada kasus korupsi dengan terdakwa Mardijo mantan Ketua DPRD Prop. Jawa Tengah Periode Tahun 1999-2004. Mardijo telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebesar Rp. 643.432.300,00 (enam ratus empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah). Pada kasus korupsi tersebut maka berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 240/Pid.B/2005/PN.Smg.

- a. Menyatakan terdakwa Mardijo bin sontodimedjo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair.
- b. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dakwaan primair tersebut.
- c. Menyatakan terdakwa Mardijo bin Sontodimedjo terbukti secara sah bersalah “Turut serta melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut”.

⁴³ Algra, “Pertimbangan Hakim dalam Putusan”, Liberty, Bandung, 1981, hal.51

- d. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
- e. Memerintahkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana selama masa percobaan 2 (dua) tahun.
- f. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), jika tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- g. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang yang telah disita jaksa/ penuntut umum dari terdakwa dan dititipkan oleh terdakwa pada kas daerah Jawa Tengah sebesar Rp. 643.432.300,00 (enam ratus empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dirampas untuk kepentingan Negara dengan dimasukkan ke kas Daerah Propinsi Jawa Tengah.
 - Surat-surat terlampir dalam berkas perkara.
- h. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Dalam kasus diatas jika melihat pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, seharusnya terdakwa di pidana minimum 1(satu) tahun, tetapi hakim Pengadilan Negeri Semarang memiliki pertimbangan sendiri sehingga keputusan yang diambil tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang telah ditetapkan.

Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam kasus tersebut adalah:

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- b. Perbuatan terdakwa telah merugikan APBD Prop Jawa Tengah Tahun 2003
- c. Perbuatan terdakwa tidak mencerminkan sebagai wakil rakyat yang seharusnya menjadi panutan

Hal-hal yang meringankan:

- b. Terdakwa belum pernah dihukum
- c. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan
- d. Terdakwa telah mengembalikan hasil yang diperoleh dengan korupsi sejumlah Rp.634.432.300,- (enam ratus empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah)
- e. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya⁴⁴

Pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana dalam perkara korupsi tersebut, disamping berlandaskan ketentuan normatif juga berorientasi pada faktor-faktor sosiologis. Baik ketentuan-

⁴⁴ Setyabudi Tejocahyono, **Hakim**, Pengadilan Negeri Semarang, Wawancara, 21 Mei 2009

ketentuan normatif tersebut, sama-sama diperlukan oleh seorang hakim dalam memutus perkara pidana agar putusannya dapat mencerminkan kebenaran dan keadilan. Dari hal-hal tersebut hakim dapat mempunyai pertimbangannya untuk menjatuhkan suatu putusan.

Mengingat kembali pada pasal 28 undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa :

- (1) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Bahwa dalam pasal tersebut, hakim mempunyai kewajiban untuk mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat. Tetapi pada fakta kasus tersebut, berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 240/Pid.B/2005/PN.Smg. terdakwa dinyatakan hanya menjalani masa percobaan selama 2 (dua) tahun. Tetapi kenyataannya dalam putusan tersebut seseorang (terdakwa Mardijo) yang melakukan korupsi begitu mudahnya hanya diputus menjalankan masa percobaan dan tidak diancam pidana penjara. Padahal apabila ditinjau dari pasal 28 ayat (1) hakim belum menerapkan rasa keadilan yang seadil-adilnya.

Dalam hal ini yang dimaksud masa percobaan ialah terdakwa tidak perlu menjalankan pidana penjara selama waktu tertentu. Kecuali terdakwa tersebut melakukan tindak pidana yang sama dalam kurun waktu 2 (dua) tahun, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipidana.

Dengan kata lain terdakwa tidak menjalankan pidana penjara. Padahal didalam pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”. Pasal tersebut secara jelas menegaskan bahwa walaupun terdakwa sudah mengembalikan hasil korupsi yang merugikan negara terdakwa harus tetap dipidana penjara.

Disisi lain juga, ternyata terdakwa mempunyai jabatan dan kedudukan yang kemudian ia salah gunakan selama ia menjabat. Hal ini jelas terdakwa harus dihukum penjara karena terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya dan tindakan itu telah merugikan negara. Seharusnya terdakwa dijatuhi hukuman sekurang-kurangnya pidana penjara 1 (satu) tahun tetapi hakim hanya memutuskan terdakwa menjalankan masa percobaan saja, hal ini terbukti hakim tidak menjalankan peraturan perundang-undangan yang ada. Hakim telah bertindak sewenang-wenang dalam memberikan keputusan terhadap terdakwa sehingga terdakwa dapat lolos dari jeratan pidana penjara. Disebutkan dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena

jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Mengingat pasal 3 di atas, seharusnya hakim menjatuhkan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, karena apabila suatu undang-undang telah mengatur ketentuan minimum, maka seharusnya tidak ada lagi ketentuan lain dibawah minimum yang telah ditentukan.

C. Implikasi Ketentuan Mengenai Minimum Khusus Pidana Penjara Selama Waktu Tertentu Bagi Kebebasan Hakim Didalam Menjatuhkan Pidana

Kebebasan Hakim yang didasarkan pada kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dijamin dalam Konstitusi Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 1945, yang selanjutnya di implementasikan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan di ubah kembali dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004.

Kebebasan hakim diartikan sebagai bebas dari pengaruh eksekutif maupun segala Kekuasaan Negara lainnya dan kebebasan dari paksaan, rekomendasi yang datang dari pihak-pihak extra judisiil, kecuali dalam hal-

hal yang diizinkan oleh Undang- Undang. Demikian juga meliputi kebebasan dari pengaruh-pengaruh internal judisiil didalam menjatuhkan putusan.⁴⁵

Hakim mempunyai kebebasan dalam memilih berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa. Memang benar hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan tuntutan yang diajukan penuntut umum, tetapi sama sekali hakim tidak terikat dengan adanya tuntutan tersebut. Dalam menerapkan peraturan pidana dalam situasi yang konkrit hakim mempunyai kebebasan :

1. Memilih beratnya pidana yang bergerak dari minimum ke maksimum dalam perumusan delik tersebut
2. Memilih pidana pokok yang mana yang patut dijatuhkan sesuai dengan pertimbangan berat ringannya peraturan itu dilakukan
3. Hakim dapat memilih apakah ia menjatuhkan pidana pokok dan tambahan ataukah ia menjatuhkan pidana bersyarat saja, manakala ia memandang lebih bermanfaat bagi masyarakat dan terpidana jika hakim menjatuhkan pidana bersyarat saja⁴⁶

Walaupun hakim bebas mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan dalam batas minimum ke batas maksimum dalam situasi yang konkrit, hakim tidak boleh sewenang-wenang menuruti perasaan subyektifnya atas dasar pertimbangan dan keyakinannya saja. Guna

⁴⁵ Paulus Lotulong, 2009, *Kebebasan Hakim*, www.google.com, diakses tanggal 2 Juli 2009

⁴⁶ Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal 92-93

menghindari agar hakim tidak dikatakan sewenang-wenang, memutuskan berat sebelah maka putusan yang dijatuhkan tidak hanya memutuskan satu pihak saja karena pihak yang lain harus menderita karenanya, sebaliknya putusan harus benar-benar memberikan suatu “Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang berarti menjamin keobjektifan hakim maka putusan-putusan hakim harus didukung dengan suatu landasan dan alasan-alasan pertimbangan hukum yang kuat dan logis bagi masyarakat, karena yang akan menilai putusan hakim tersebut adalah masyarakat.⁴⁷

Landasan yang kuat dan pasti itu adalah :

1. Undang-undang
2. Yurisprudensi
3. Hukum tidak tertulis
4. Ilmu hukum/ pendapat para ahli
5. Rasa keadilan yang diselaraskan dengan keadilan hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945⁴⁸

Dalam hal ini untuk menemukan dan mendapatkan landasan yang kuat dan pasti maka hakim perlu membekali diri dengan :

1. Pengetahuan hukum yang mendalam
2. Pengetahuan umum yang luas

⁴⁷ Lidya Sasando Parapat, **Hakim**, Pengadilan Negeri Semarang, Wawancara, 21 Mei 2009

⁴⁸ Abdullah Sani, **Hakim dan Keadilan Hukum**, Bulan Bintang, Jakarta, 1977, hal 36

3. Kesadaran hukumnya selaras dengan kesadaran hukum masyarakat
4. Rasa keadilan yang tinggi
5. Kejujuran dan
6. Keberanian yang besar dalam mengambil keputusan⁴⁹

Dengan berbagai pertimbangan hakim tersebut yang cukup beralasan dan logis maka hakim dalam menjalankan kewajibannya terutama dalam menjatuhkan putusan kiranya dapat memberikan suatu keadilan yang dirasakan oleh semua pihak yang berperkara. Hakim dalam menjatuhkan putusannya selalu berdasarkan pada pertimbangan dan keyakinan yang dimilikinya didukung oleh alat-alat bukti yang telah ada dan juga beberapa faktor intern maupun ekstern yang mempengaruhi hakim dalam menentukan berat ringannya suatu keputusan yang akan dijatuhkan nantinya, dimana dari setiap perbedaan yang dimiliki oleh hakim atas pertimbangan dan keyakinannya meskipun dengan suatu perkara yang sama namun putusan hakim tersebut akan memberikan sanksi yang berbeda antara satu perkara dengan perkara yang lainnya, hal itu dikarenakan hakim mempunyai dasar pertimbangan dan keyakinan yang berbeda walaupun didasarkan pada pembuktian alat-alat bukti di persidangan.

Namun ternyata dalam menjatuhkan pidana, hakim juga masih terikat pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang artinya bahwa

⁴⁹ Ibid.hal 37

yang dimaksudkan kebebasan hakim adalah hakim bebas memilih beratnya pidana yang bergerak dari minimum ke maksimum dalam perumusan delik tersebut, tetapi bisa juga menggunakan ketentuan Undang-undang lain yang juga mengatur tentang penjatuhan pidana yang berkaitan dengan perkara yang sejenis atau sama, meskipun undang-undang yang digunakan berbeda⁵⁰. Maka ini sesuai dengan asas *lex specialis derogat lex generalis*, yang artinya adalah bahwa ketentuan yang lebih khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisa pada bab IV hasil pembahasan diatas maka dapat disimpulkan dari jawaban permasalahan yang telah dikemukakan. Adapun kesimpulan yang dimaksud adalah :

1. Bahwa penerapan pidana minimum yang diterapkan dalam kasus korupsi dengan terdakwa Mardijo yang terjadi di Pengadilan Negeri Semarang, tidak sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tentang Pemberantasan Korupsi. Seharusnya terdakwa Mardijo di hukum pidana penjara 1 (satu) tahun, bukan di putus dengan masa percobaan. Apabila dalam ketentuan peraturan perundang-

⁵⁰ Ibid

undangan telah menentukan adanya minimum khusus 1 (satu) tahun maka seharusnya tidak ada ketentuan lagi selain itu.

2. Dengan adanya ketentuan minimum ternyata kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan harus berpatokan pada ketentuan undang-undang yang menentukan adanya minimum khusus. Maka maksud dari kebebasan hakim disini adalah hakim bebas memilih beratnya pidana yang bergerak dari minimum ke maksimum dalam perumusan delik tersebut.

B. SARAN

Apabila hakim dalam memutuskan suatu perkara harus menjunjung tinggi rasa keadilan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Sebaiknya hakim dalam memutuskan suatu perkara lebih mengacu pada ketentuan minimum khusus, khususnya pada perkara korupsi. Dan diperlukannya sikap kehati-hatian serta teliti dalam menentukan dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menghadapi suatu perkara khususnya korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Literature

A.T. Hamid, 1982, *Praktek Peradilan Perkara Pidana*, CV. Al-Ihsan, Surabaya.

Abdurrahman dan Riduan Syahrani, 1987, *Hukum dan Peradilan*, Penerbit Alumni, Bandung.

Barda Nawawi Arif, 1985, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

Lilik Mulyadi, 1991, *Perihal Putusan Hakim*, Perjuangan, Bandung.

Lexy J. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Martiman Prodjomidjojo, 1984, *Komentar Atas KUHAP*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

_____, 1991, *Kemerdekaan Hakim, Keputusan Babas Murni (Arti dan Makna)*, Simplex, Jakarta.

Masruchin Ruba'I, 1998, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, IKIP Malang.

_____, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, IKIP Malang.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, 1998, P.T. Alumni, Bandung.

Prodjodikoro, Wirjono. 1967. *Asas –asas Hukum Pidana di Iandonesia*, Jakarta : Eresco

Purwoto S. Gandasubrata, 1998, *Renungan Hukum, Ikatan Hakim Indonesia*, Jakarta.

R Andi Hamzah dan Bambang Waluyo, 1989, *Delik-Delik Terhadap Penyelenggaraan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

R. Atang Ranoemihardja, 1991, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung,

Undang-undang :

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Internet

Edy wibowo, 2009, *Sistem pidana minimum khusus*, www.google.com, diakses tanggal 18 januari 2009.

Malkian Elvani, 2009, *Hukum Pidana Khusus*, www.google.com, diakses tanggal 16 januari 2009.

Paulus Lotulong, 2009, *Kebebasan Hakim*, www.google.com, diakses tanggal 2 Juli 2009

